



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 824/Pdt.G/2018/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Hardianti Anwar binti Anwar Yusuf, tempat tanggal lahir Batu Lappa, 25 Mei 1991, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Perumahan Bukit Pajalele, Desa Pajalele, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Penggugat**.

m e l a w a n

Achmad Naufal bin Ridwan, tempat tanggal lahir Sengkang, 06 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di BTN Danau Tempe, Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 824/Pdt.G/2017/PA.Skg, tanggal 4 September 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Desa Batu Lappa, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 183/25/X/2011 tanggal

Hal. 1 dari 10 Put. No. 824/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 6 tahun 10 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 6 tahun 2 bulan;
 3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di BTN Danau Tempe, Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo di rumah orang tua Tergugat, selama kurang lebih 6 tahun 2 bulan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
 1. Afra Marsyaniswa (umur 6 tahun), dalam pemeliharaan Penggugat;
 2. Al-Gazali Ahmad (umur 4 tahun), dalam pemeliharaan Penggugat;
 4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2018 disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat pergi merantau di Ternate namun tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya;
 - 4.2. Tergugat marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan meyeruh Penggugat pergi dari rumahnya;
 5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2017 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 8 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat;
 6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
 7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
 8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti

Hal. 2 dari 10 Put. No. 824/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **Achmad Naufal bin Ridwan**, terhadap Penggugat, **Hardianti Anwar binti Anwar Yusuf**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan mediasi dengan Mediator Drs. H. Muh. Idris S.H. M.H, namun mediator tersebut melaporkan tidak berhasil, lalu pemeriksaan di lanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa pada sidang tahap jawaban pada tanggal 17 Oktober 2018 dan tanggal 24 Oktober 2018 Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya Tergugat tidak di sebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena pada tahap jawaban Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu Nomor

Hal. 3 dari 10 Put. No. 824/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183/25/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Anwar Yusuf bin Muh. Yusuf, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Batulappa, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu.

Saksi tersebut mengaku ayah kandung Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat bernama Achmad Naufal bin Ridwan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat selama enam tahun dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat baik baik namun pada pertengahan tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pergi merantau ke Ternate namun tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Juga Tergugat suka berkata kasar dan mengusir Penggugat dari rumahnya dan Tergugat mengatakan pergimo anjing dan Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember Januari 2017 sampai sekarang;
- Bahwa pernah diupayakan Penggugat dengan Tergugat kembali rukun akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin lagi hidup bersama Tergugat;

2. Hj. Rusnah binti Tuliang, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Batulampa, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;

Saksi tersebut ibu kandung Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat bernama Achmad Naufal bin Ridwan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang

Hal. 4 dari 10 Put. No. 824/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Tergugat selama enam tahun dan dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering baik-baik namun tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan saksi melihat keadaan Penggugat dengan Tergugat sehingga orang tua Penggugat yang membantu Penggugat menjual dan Penggugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat tidak tahan sikap;
- Bahwa sering diupayakan Penggugat dengan Tergugat kembali rukun akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dimediasi, namun mediator tersebut melaporkan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian baik melalui mediati maupun Majelis Hakim setiap persidangan tidak berhasil selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang

Hal. 5 dari 10 Put. No. 824/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pergi merantau di Ternate dan juga Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan juga Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat menyuruh Penggugat pergi dari rumahnya dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir pada tahap jawaban di persidangan yang secara formal dalil gugatan Penggugat sudah dapat dibenarkan, tapi oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, hal mana majelis Hakim berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang dicari tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran substansial, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, pernah tinggal bersama dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat gampang marah walaupun masalah sepele dan juga Tergugat suka cemburu suka dan menyuruh Penggugat mengurus perceraian sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat sudah lima bulan lebih

Hal. 6 dari 10 Put. No. 824/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami istri sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama sebagaimana layak nya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan juga Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat bahkan Tergugat menyuruh Penggugat pergi dari rumahnya sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap tergugat;
- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah sepuluh bulan lebih sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak ingin bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diutuhkan kembali mengingat pihak keluarga sudah turun tangan memperbaiki namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang telah berpindah tempat tinggal dalam kurung waktu yang cukup;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal Penggugat

Hal. 7 dari 10 Put. No. 824/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat tersebut di tegorikan sebagai bentuk perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumahtangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga terdapat alasan untuk bercerai, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan pula dengan maksud Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk ditegakkan atau dirukunkan kembali adalah sikap Penggugat di persidangan yang tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu pula saksi-saksi Penggugat yang secara tegas menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari,

Hal. 8 dari 10 Put. No. 824/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dalam putusan ini akan menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **Achmad Naufal bin Ridwan** terhadap Penggugat, **Hardianti Anwar binti Anwar Yusuf**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000.00, (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 9 dari 10 Put. No. 824/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1440 Hijriah, oleh Dra. Hj. Hasniati D.MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. H. Makka A., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan H.Arifin S.Ag.M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Faridah Mustafa.

Dra. Hj. Hasniati D.M.H.

Drs. H. Makka A.

Panitera Pengganti

H. Arifin S.Ag.M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	400.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h R p 491.000.00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Put. No. 824/Pdt.G/2018/PA.Skg